SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka yaitu 13,14,15,16,17,dan 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan, direktur pengelolaan kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah yang pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunanaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kabupatan adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberina uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat 4 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemidahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Dana Desa disalurkan dengan tambahan ketentuan :
 a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);

2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Penyaluran Dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu dan

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. dihapus; dan
3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan

c. tahap III berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap Desa;
2. peraturan desa mengenai APBDes;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (tujuh puluh lima persen); dan
5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dihapus.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data, bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik.

(9) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dihapus.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan permutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

6. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoamn pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa seebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.

(5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :

a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulang paling cepat bulan April 2020.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaiakan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa sebagai syarat penyaluran dana desa tahap III.

9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Terhadap Desa yang telah salur tahap II penghituangan sisa Dana desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
b. Terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 1) yang telah diajukan oleh bupati ke KPPN; dan
 2) yang telah disampaiakan oleh bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di kolonodale
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA SETD

BETSI A. PONBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

(Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DESA	DANA TIAP DESA				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	JUMLAH DANA DESA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)= (3) + (4) + (5) + (6)*
I	**KECAMATAN PETASIA**					
1	GANDA-GANDA	651.999	-	483.109	144.096	1.279.204
2	KOYA	651.999	-	428.295		1.080.294
3	GILILANA	651.999	-	461.600		1.113.599
4	TANAUGE	651.999	-	222.796		874.795
5	KOROLOLAKI	651.999	-	193.160		845.159
6	KOROLOLAMA	651.999	-	94.190		746.189
7	KOROMATANTU	651.999	-	220.608		872.607
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**					
1	BUNTA	651.999	-	521.235		1.173.234
2	TOMPIRA	651.999	-	424.566		1.076.565
3	BUNGINTIMBE	651.999	-	462.251		1.114.250
4	TOWARA	651.999	-	312.960		964.959
5	MOLINO	651.999	-	245.466	144.096	1.041.561
6	MOHONI	651.999	-	133.376	144.096	929.471
7	UNGKEA	651.999	-	217.149		869.148
8	BIMOR JAYA	651.999	-	360.027		1.012.026
9	MOLORES	651.999	-	365.795		1.017.794
10	KEUNO	651.999	-	133.127		785.126
11	TOWARA PANTAI	651.999	-	152.509		804.508
12	PEBOA	651.999	-	178.510	144.096	974.605
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**					
1	DOLUPO KARYA	651.999	-	237.586	144.096	1.033.681
2	PO'ONA	651.999	-	125.023		777.022
3	PETUMBEA	651.999	-	266.810		918.809
4	RONTA	651.999	-	142.178		794.177
5	PONTANGOA	651.999	-	154.025	144.096	950.120
6	JAMOR JAYA	651.999	-	197.592		849.591
7	PA'AWARU	651.999	-	96.832		748.831
8	LEMBOBELALA	651.999	-	137.327		789.326
9	BINTANGOR MUKTI	651.999	-	208.383		860.382
10	MANDULA	651.999	-	166.888	144.096	962.983
IV	**KECAMATAN LEMBO**					
1	BETELEME	651.999	-	232.625		884.624
2	ULUANSO	651.999	-	126.146		778.145
3	MORA	651.999	-	108.192		760.191
4	WARAA	651.999	-	268.340		920.339
5	TINGKEAO	651.999	-	136.069		788.068
6	WAWOPADA	651.999	-	120.995		772.994
7	KOROWALELO	651.999	-	155.578		807.577
8	TINOMPO	651.999	-	214.296		866.295
9	KUMPI	651.999	-	126.069		778.068
10	KOROMPEELI	651.999	-	192.889		844.888
11	LEMBOROMA	651.999	-	150.050		802.049
12	KOROWOU	651.999	-	509.909		1.161.908
13	LEMBOBARU	651.999	-	89.491		741.490
14	KOROBONDE	651.999	-	245.929		897.928
V	**KECAMATAN MORI ATAS**					
1	TOMATA	651.999	-	148.594		800.593
2	LONDI	651.999	-	311.681		963.680
3	TAENDE	651.999	-	293.946		945.945
4	ENSA	651.999	-	142.577		794.576
5	KOLAKA	651.999	-	151.825		803.824
6	PEONEA	651.999	-	235.881		887.880
7	LANUMOR	651.999	-	196.389		848.388
8	GONTARA	651.999	-	126.517		778.516
9	LEE	651.999	-	142.495		794.494
10	SAEMBA	651.999	-	223.009		875.008
11	KASINGOLI	651.999	-	150.725		802.724
12	TOMUI KARYA	651.999	-	200.464		852.463
13	SAEMBA WALATI	651.999	-	171.708		823.707
14	PAMBAREA	651.999	-	125.265		777.264
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**					
1	ERA	651.999	-	364.490		1.016.489
2	PELERU	651.999	-	401.419		1.053.418
3	TAMONJENGI	651.999	-	209.300		861.299
4	MAYUMBA	651.999	-	230.948		882.947
5	TIWA'A	651.999	-	112.017		764.016
6	LEMBONTONARA	651.999	-	353.011		1.005.010
7	TABARANO	651.999	-	198.995		850.994
8	WAWONDULA	651.999	-	151.994		803.993

VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**					
1	LEMBAH SUMARA	651.999	-	245.116	144.096	1.041.211
2	SUMARA JAYA	651.999	-	171.902		823.901
3	TAMBAYOLI	651.999	-	501.134		1.153.133
4	MALINO	651.999	-	95.327		747.326
5	PANCA MAKMUR	651.999	-	310.359		962.358
6	TAMAINUSI	651.999	-	297.050		949.049
7	BAU	651.999	-	309.141		961.140
8	MALINO JAYA	651.999	-	186.851		838.850
9	TODDOPOLI UEBANGKE	651.999	-	222.889		874.888
10	TANDOYONDO	651.999	-	243.588		895.587
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**					
1	BATURUBE	651.999	-	360.328		1.012.327
2	POSANGKE	651.999	-	537.902		1.189.901
3	TARONGGO	651.999		567.570		1.219.569
4	UERURU	651.999	-	180.153		832.152
5	UEWAJO	651.999	-	493.917		1.145.916
6	TIRONGAN BAWAH	651.999	-	185.771		837.770
7	TIRONGAN ATAS	651.999	181.634	541.078		1.374.711
8	SILITI	651.999	-	236.999		888.998
9	LEMO	651.999	-	384.063		1.036.062
10	SALUBIRO	651.999	363.269	1.486.264		2.501.532
11	UEMASI	651.999	-	277.653		929.652
12	OPO	651.999	-	369.698		1.021.697
13	TANAKURAYA	651.999	-	128.364		780.363
14	TAMBAROBONE	651.999	-	154.338		806.337
15	WOOMPARIGI	651.999	-	257.827		909.826
16	BOBA	651.999	-	225.374		877.373
17	KALOMBANG	651.999	-	209.088		861.087
18	TOKONANAKA	651.999	-	389.380		1.041.379
19	MATUBE	651.999	-	110.197		762.196
20	LEMOWALIA	651.999	-	331.998		983.997
21	UEMPANAPA	651.999	-	432.481		1.084.480
22	TOKALA ATAS	651.999	-	303.016		955.015
23	POKEANG	651.999	-	292.348		944.347
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**					
1	PANDAUKE	651.999	-	472.613		1.124.612
2	KOLO BAWAH	651.999	-	228.692		880.691
3	KOLO ATAS	651.999	-	476.163		1.128.162
4	MOMO	651.999	-	338.167		990.166
5	TANANAGAYA	651.999	-	172.317		824.316
6	UEPAKATU	651.999	-	276.695		928.694
7	LIJO	651.999	-	196.782		848.781
8	TANASUMPU	651.999	-	422.481		1.074.480
9	PARANGISI	651.999	-	229.927	144.096	1.026.022
10	GIRIMULYA	651.999	-	158.075		810.074
11	WINANGOBINO	651.999	-	362.960	144.096	1.159.055
12	TAMBALE	651.999	-	184.215		836.214
13	SEA	651.999	-	390.062		1.042.061
14	MENYO'E	651.999	-	513.180		1.165.179
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**					
1	TIU	651.999	-	331.716	144.096	1.127.811
2	TONTOWEA	651.999	-	118.006	144.096	914.101
3	TOGO MULYO	651.999	-	350.526		1.002.525
4	MARALEE	651.999	-	141.897		793.896
5	MONDOWE	651.999	-	247.227		899.226
6	SAMPALOWO	651.999	-	130.856		782.855
7	MOLEONO	651.999	-	212.600		864.599
8	ONEPUTE	651.999	-	152.795		804.794
9	ULU LAA	651.999	-	378.448		1.030.447
10	TADAKU JAYA	651.999	-	169.704		821.703
Total		**79.543.878**	**544.903**	**32.358.469**	**1.729.152**	**114.176.402**

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

MOH. ASRAR ABD SAMAD